



**PROVINSI JAWA TIMUR
BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 553 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/293/KPTS/408.21/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PROGRAM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : sehubungan adanya Mutasi/Alih Tugas Pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka guna tertib administrasi dan kelancaran program jalan lain menuju mandiri dan sejahtera Kabupaten Pacitan Tahun 2015 maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Keputusan Bupati Nomor 188.45 /293 /KPTS /408.21 /2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penata Usahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Nomor 16 Tahun 2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /293 /KPTS /408.21 /2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45 /293 /KPTS /408.21 /2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Kabupaten Pacitan Tahun 2015, diubah sebagai berikut :
- Pada Lampiran Nomor Urut 3 kolom 3 diubah dan selanjutnya berbunyi :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
3	Ketua I	Ir. JONI MARYONO, MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan

KEDUA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 15 - 6 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala SKPD se-Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Pacitan
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
-